

Perceraian Dengan Alasan Mafqud Pada Putusan No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt Tentang Cerai Gugat

Eva Sofiawati¹, Abdullah Irsyaadul I'baad²

STAI Al Musaddadiyah Garut

eva.sofiawati@stai-musaddadiyah.ac.id

abdullah.irsyaadul.2111@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 08-02-2025

Accepted: 23-09-2025

Published: 30-09-2025

Abstrak

Mafqud adalah orang yang hilang, terputus beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Mafqudnya suami merupakan salah satu dari berbagai faktor yang mendorong putusnya ikatan perkawinan. Hilangnya suami membuat seorang isteri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga seorang isteri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Penjelasan mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 116 poin b yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dalam memutuskan perkara No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt dan mengetahui bagaimana dasar hukum pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt Tentang Cerai Gugat. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian, yang didapat dalam skripsi ini ialah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Garut kelas 1A dalam memutuskan perkara tersebut adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Adapun dasar hukum pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut diantaranya: 1) suami pergi meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas; 2) suami tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar berita selama 1 tahun lamanya; 3) suami sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehari-hari; dan 4) suami telah membiarkan/tidak memperdulikan istri tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah selama 1 tahun lamanya, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Maka dari pada hal-hal di atas, adanya hak-hak istri yang tidak terpenuhi, maka istri bisa mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.

Kata kunci: perceraian; suami; *mafqud*.

Abstract

Mafqud refers to a person who is missing, whose whereabouts are unknown, and whose life or death cannot be ascertained. The absence of a husband (mafqud) is one of the factors that can lead to the dissolution of a marriage. A missing husband leaves his wife in a state of uncertainty regarding her legal status, which may drive her to file for divorce against a husband whose condition and whereabouts remain unclear. The explanation of mafqud in the Compilation of Islamic Law (KHI) is stipulated in Article 116 point b, which states that one party leaving the other for two consecutive years constitutes grounds for divorce. The purpose of this research is to examine the considerations of the judges at the Garut Religious Court Class 1A in deciding Case No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt, and to analyze the legal basis for their judgment regarding divorce litigation in Decision No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt. The research method employed is normative-empirical legal research with a case study approach. The findings of this study reveal that the judges' considerations in rendering the decision were based on Article 39 paragraph (2)

of Law No. 1 of 1974 and Article 116 point (g) of the Compilation of Islamic Law. The legal grounds for the judges' considerations include: (1) the husband left his wife without clear reason; (2) the husband neither returned home nor sent any news for one year; (3) the husband neglected his responsibility to provide daily maintenance; and (4) the husband abandoned his wife without leaving any substitute for financial support for one year, resulting in the absence of both physical and emotional marital relations. Therefore, due to the unfulfilled rights of the wife, she is entitled to file for divorce at the Religious Court.

Keywords: divorce; husband; mafqud.

1 Pendahuluan

Pengertian perkawinan secara terminologi terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yakni: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pada hakikatnya suatu perkawinan akan langgeng sampai salah satu pasangan meninggal dunia. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang memberikan penjelasan tentang hubungan suami-istri dalam Islam. (Zuhaili, n.d.)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah bahwa Dia menjadikan kamu sebagai orang-orang yang penuh kasih sayang dan Dia menjadikan kamu sebagai pasangan bagi mereka, agar kamu merasa senang dan nyaman dengan mereka. Sesungguhnya telah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata bagi orang-orang yang beriman"(Kementerian Agama, 2020).

Namun setiap hal baik, termasuk pernikahan, tidak selalu berjalan sesuai rencana; terkadang akan ada kesulitan dalam menata rumah dari waktu ke waktu, termasuk miskomunikasi, kesalahan, dan kontradiksi.

Beberapa pasangan berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan ini sehingga dapat hidup bersama sekali lagi, sementara banyak pasangan tidak mampu melewati hambatan tersebut. Apabila hal seperti itu terus dipertahankan maka akan menimbulkan *madharat* bagi suami atau istri. Sehingga harus diambil suatu solusi yang dalam Islam kerap disebut sebagai perceraian. Sebagaimana dalam hadits berikut:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT", perbuatan ini dikenal sebagai perceraian (Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, 2009).

Islam mengizinkan adanya perceraian, tapi dengan syarat jika perceraian dinilai lebih baik dari pada ikatan tali perkawinan yang menyakitkan dengan berbagai alasan, karena tujuan dari perkawinan itu untuk kebahagiaan.

Islam tidak memaksa adanya pernikahan tapi juga tidak meringankan perceraian, jika terjadi perceraian harus ada argumen yang sesuai fakta dan sesuai dengan alasan yang bisa dikabulkan permohonan perceraian di hadapan persidangan Pengadilan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 menyatakan: "suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain." Undang-undang tersebut dengan jelas menuntut pasangan suami istri berperilaku dan bertindak seperti yang disebutkan dalam undang-undang, tetapi kemudian dalam hal pasangan sering terjadi penyimpangan, perceraian sangat mungkin terjadi. (Aulia, 2020)

Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus yakni terjadinya ketidaktahuan status pernikahan antara suami dan istri karena sang suami meninggalkan istrinya selama beberapa tahun tanpa memberikan informasi yang jelas, sering kali orang-orang tidak mengetahui status perkawinan mereka berdua. Selain

tidak memberi kabar apa pun kepada istrinya, sang suami juga tidak menawarkan bantuan rohani maupun fisik apa pun. Selain fakta bahwa hubungan normal tidak dapat dihubungi lagi, bahkan kerabat sang suami pun tidak tahu di mana dia berada, jadi tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia baik-baik saja (Khomsatun, 2021). Akibatnya, status istri menjadi tidak jelas, dan ia merasa dirugikan secara ekonomi dan psikologis. Akibat ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga, istri mengalami kesulitan keuangan dan penderitaan akibat ketidakhadiran suaminya di rumah.

Realita perjalanan penerapan hukum dalam bidang perkawinan sendiri tidak hanya ditemukan kasus perceraian biasa dimana terjadi pemberian talak dari suami terhadap istri ataupun dilayangkannya gugatan cerai oleh istri terhadap suami. Dalam beberapa kasus terjadi suatu fenomena dimana seorang pasangan meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama tanpa memberikan informasi mengenai keberadaan dirinya yang menyebabkan pasangannya mengajukan permintaan cerai, fenomena ini dikenal sebagai cerai *mafqud*.

Pihak yang satu dapat mengajukan gugatan cerai, sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika pihak lain tidak hadir selama dua tahun berturut-turut (RI, 2011).

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila suami menelantarkan isterinya selama dua tahun berturut-turut tanpa memberikan penjelasan yang jelas atau karena alasan yang dianggap tidak cukup atau *mafqud*, maka ia boleh mengajukan cerai dan kemudian menggunakan waktu *iddahnya* untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.

Mengenai masalah suami *mafqud* dan apa yang dapat dilakukan seorang istri ketika suaminya *mafqud* berbeda-beda. *Fuqaha* yang berarti hilang merupakan akar dari kata dalam bahasa Arab. Menurut para *Faraidhiyun* (ulama yang ahli dalam ilmu *faraidh* “waris”), *mafqud* ialah orang yang telah lama meninggalkan rumahnya; tempat tinggalnya tidak diketahui, dan tidak diketahuinya kehidupan maupun kematiannya (Muhibbussabry, 2015). Karena hal ini memengaruhi hak dan kewajiban *mafqud* serta keluarganya sendiri, maka penting untuk memastikan ia telah meninggal dunia atau masih hidup.

Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai masalah ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, seorang wanita yang tidak mengetahui suaminya tidak diperbolehkan menikah lagi sampai dia telah hidup dalam jangka waktu yang biasanya dianggap mustahil bagi suaminya untuk bertahan hidup. Batas ini ditetapkan 120 tahun oleh Abu Hanifah dan 90 tahun oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad (Muhammad Jawad Mughniyah, 2000).

Menurut Imam Malik dan Ahmad, jika seorang suami menelantarkan istrinya tanpa mengetahui keberadaannya, menurut Imam Malik dan Ahmad, wanita harus menunggu empat tahun untuk masa kehamilan maksimal dan empat bulan sepuluh hari untuk masa *iddah* jika meninggal (Dan & Hakim, 2022).

Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hilangnya suami (gaib), bunyinya: “Tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa penjelasan yang sah atau karena alasan lain di luar kendalinya, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut” (Nuruddin & Tarigan, 2004).

Adapun salah satu kasus perceraian sebab suami *mafqud* dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Garut Kelas 1A Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt dalam mengadili perkara gugat cerai karena suami menghilang semenjak Januari 2023 yang kemudian diputuskan pada tanggal 29 Agustus 2024, terhitung semenjak suami menghilang tanpa kabar sampai diputuskan cerai oleh pengadilan selama kurang lebih satu tahun delapan bulan. Dalam waktu selama satu tahun delapan bulan tersebut, istri telah berupaya untuk mencari keberadaan suami, namun tidak mendapatkan hasil. Keadaan ini membuat istri merasa hak-haknya sebagai seorang istri tidak terpenuhi oleh suaminya.

Pada perkara Nomor: 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt diselesaikan dan diputus Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, ada perbedaan waktu di dalam taklik talak dan *mafqud*. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu pasangan boleh meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain, tanpa penjelasan yang sah, atau karena alasan lain di luar kendalinya. Oleh karena itu, tidak memberi nafkah baik ruhani maupun jasmani selama dua tahun berturut-turut adalah inti *mafqud*, tetapi pada dasarnya mau orang itu ada atau tidak ada ketika tidak memberikan kewajibannya (memberikan nafkah lahiriyah dan batin kepada seorang istri) maka kemudian istri bisa mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama dengan waktu ada yang 4 bulan atau ada yang 6 bulan bukan 2 tahun. Untuk itu, pengadilan

dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan yang adil.

Selain banyaknya kasus perceraian suami *mafqud* yang terjadi pada Pengadilan Agama Garut kelas 1A, terdapat satu permasalahan lain yang menyebabkan penting untuk dilakukan pengkajian bahwasannya pada proses perceraian sebab suami *mafqud* tersebut tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang ada di Indonesia sehingga pada Pengadilan Agama Garut kelas 1A melakukan proses perceraian sebab suami *mafqud* sama dengan proses perceraian cerai gugat lainnya. Padahal pada kenyataannya permasalahan cerai sebab suami *mafqud* memiliki karakteristik yang berbeda dengan permasalahan perceraian pada umumnya, sehingga tentunya menimbulkan adanya kekaburan norma mengenai proses pelaksanaan perceraian sebab suami *mafqud*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dalam memutuskan perkara No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt? Dan 2) Bagaimana dasar hukum pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt Tentang Cerai Gugat?

2 Metodologi/Desain/Pendekatan

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut, digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *content of analysis*, karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian putusan, dengan prosedur data untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui studi putusan pengadilan, analisis dokumen hukum, serta studi kepustakaan (*Library Research*).

3 Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dalam Memutuskan Perkara No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Garut, bahwasannya perceraian suami *mafqud* disebabkan karena pihak suami meninggalkan istri dalam jangka waktu bertahun-tahun selama 1 tahun 8 bulan tanpa adanya kejelasan apakah pihak suami akan kembali dan tidak adanya tanggung jawab nafkah lahir batin yang dapat digunakan istri serta anak-anaknya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari.

Salah satu kasus perceraian sebab suami *mafqud* yang kemudian akan dianalisis lebih rinci, yakni kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Garut kelas 1A dengan No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt. Adapun pada kasus yang dikaji ini, hakim pada Pengadilan Agama Garut kelas 1A memberikan amar putusannya: 1) menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; 2) mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; 3) menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi; 4) menyatakan Jatuh Talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan 5) membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah); Berdasarkan putusan hakim tersebut, maka dapat diketahui bahwa

perceraian yang timbul antara penggugat dengan tergugat merupakan perceraian yang disebabkan oleh suami *mafqud*. Penyebab jatuhnya taklik talak pada kasus ini adalah karena suami penggugat *mafqud*, ketentuan mengenai perceraian akibat suami *mafqud* memang dapat dilihat pada beberapa ketentuan hukum positif Indonesia yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa aturan hukum tersebut, maka pada kasus ini telah sesuai dengan aturan hukum yang ada bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 secara berturut-turut hingga putusan tersebut dikeluarkan, Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga putusan tersebut dikeluarkan. Sehingga pada kasus ini majelis hakim Pengadilan Agama Garut memberikan putusan kepada tergugat yakni melanggar taklik talak yang terdapat pada pasal 116 poin g.

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt Tentang Cerai Gugat

Ujian setiap rumah tangga sangat beragam, namun hambatan dan rintangan bukanlah alasan untuk mengakhiri sebuah ikatan. Islam mengajarkan kepada setiap pasangan untuk memperbaiki keretakan yang timbul didalamnya.

Sementara itu, apabila keretakan yang telah timbul sudah tidak bisa utuh kembali, maka Islam tidak akan memaksakan untuk mempertahankan ikatan mereka. Karenanya Islam memberikan jalan keluar, yaitu dengan talak atau perceraian. Islam membolehkan talak ketika perbedaan di antara pasangan sudah menganga lebar dan tidak bisa lagi dijembatani. Namun, talak atau perceraian merupakan tindakan yang dibenci Allah SWT meskipun halal.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Tidak ada sesuatu yang halal yang lebih dibenci Allah SWT dari pada talak” (H.R. Abu Dawud)(Hoyir, 2014).

Terdapat beberapa macam yang menjadikan adanya perceraian atau talak dalam sebuah perkawinan. Putusnya Perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebabkan karena tiga hal

yakni karena; kematian; perceraian; dan putusan pengadilan (Indonesia, 2012).

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diungkapkan bahwa (Indonesia, 2012) : 1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri; 3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Lebih lanjut alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena alasan (Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, 2014): 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) salah satu pihak meninggalkan pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung; 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain; 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; dan 6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaannya, bahwa suami yang tidak jelas keberadaannya (*mafqud*) tidak diatur secara tegas. Akan tetapi, dari ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijadikan dasar istri untuk menggugat cerai suaminya yang *mafqud*, yakni menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadikan alasan hukum perceraian.

Selain itu, pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwasannya alasan yang dapat digunakan istri menggugat cerai suaminya yaitu suami yang telah melanggar taklik talak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (g) (RAHMIANTI & ADHA, 2023). Jelas sekali suami atau istri telah gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami atau istri, baik lahiriah maupun batiniah, ketika meninggalkan pihak lain tanpa penjelasan yang baik. Hal ini menandakan bahwa tidak ada lagi peluang untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga karena telah kehilangan cinta dan kasih sayang, sehingga mereka rela mengabaikan atau meninggalkan hak pasangan yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, perceraian merupakan cara untuk meninggalkan rumah tangga yang diakui secara hukum tetapi secara faktual tidak ada lagi (Ahmad Rofiq, 2013).

Berdasarkan atas pengaturan hukum mengenai perceraian sebab suami *mafqud* baik Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika seorang suami menelantarkan

istrinya selama dua tahun berturut-turut, maka diperbolehkan bagi istri untuk menggugat cerai suaminya melalui pengadilan agama setempat. Tetapi pada dasarnya sama saja mau orang itu ada atau tidak ada ketika tidak memberikan kewajibannya (memberikan nafkah lahiriyah dan batin kepada seorang istri) maka kemudian istri bisa mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama dengan waktu 4 bulan atau lebih, sekitar 6 bulan, yaitu bukan 2 tahun. Berbeda dengan pendapat para ulama yang mana si istri yang suaminya mafqud harus menunggu minimal 4 (empat) tahun baru ia diperbolehkan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

4 Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dalam Memutuskan Perkara No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Adapun dasar hukum pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut diantaranya: 1) suami pergi meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas; 2) suami tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar berita selama 1 tahun lamanya; 3) suami sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehari-hari; dan 4) suami telah membiarkan/tidak memperdulikan istri tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah selama 1 tahun lamanya, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Maka dari pada hal-hal di atas, adanya hak-hak istri yang tidak terpenuhi, maka istri bisa mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan No. 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt Tentang Cerai Gugat yaitu terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pada ketentuan Pasal 116 poin (g) mengenai suami melanggar taklik talak, yang didalamnya mengatur bahwa alasan yang dapat digunakan istri menggugat cerai suaminya yang telah meninggalkan dirinya selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut tanpa izin istri dan alasan yang sah sebagaimana suami melanggar taklik talak. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaannya, bahwa suami yang tidak jelas keberadaannya (mafqud) diatur secara tegas. Akan tetapi, dari ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijadikan dasar istri untuk menggugat cerai suaminya yang mafqud.

Daftar Pustaka

- Kementerian Agama. (2020). Qur'an Kemenag. In *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani. (2009). *Sunan Abi Dâwûd*.
- Ahmad Rofiq. (2013). Hukum Perdata di Indonesia Edisi Revisi . *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*.
- Aulia, T. R. N. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. CV. Nuansa Aulia.
- Dan, G., & Hakim, P. (2022). *ANALISIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI ANALISIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI*.
- Hoyir, A. (2014). Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2), 159–168. <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>
- Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan*. 1–5.
- Kementerian Agama. (2020). Qur'an Kemenag. In *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Khomsatun, A. (2021). HUKUM PERNIKAHAN ISTRI YANG DISEBABKAN SUAMI MAFQUD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1).
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2000). *Fiqh Lima Mazhab. Edisi Lengkap*.
- Muhibbussabry. (2015). *Buku Fikih Mawaris*.

- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI. In *UU No 1/1974 Sampai KHI*.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *PP Republik Indonesia*, 3.
- RAHMIANTI, & ADHA, L. H. (2023). Pelaksanaan Perceraian Dengan Alasan Suami Mafkud (Studi Di Pengadilan Agama Selong). *Jurnal Private Law*, 3(1), 192–201.
<http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- RI, P. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.
- Zuhaili, S. W. (n.d.). *Tafsir Munir*.